



GUBERNUR JAWA BARAT

Bandung, 29 Desember 2025

Kepada:

Yth. Bupati dan Walikota se-Jawa Barat
di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 187/PM.05.02.01/PEREK

TENTANG

LARANGAN PENANAMAN KELAPA SAWIT DI WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT

Dalam rangka menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, kelestarian sumber daya alam, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai dengan karakteristik daerah Provinsi Jawa Barat, perlu dilakukan pengendalian terhadap pengembangan komoditas perkebunan yang tidak didukung oleh kondisi agroekologi dan karakteristik daerah Provinsi Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melarang penanaman baru kelapa sawit di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat, baik pada lahan milik masyarakat, badan usaha, maupun pihak lainnya.
2. Terhadap areal yang telah ditanami kelapa sawit, agar dilakukan penggantian (alih komoditas) secara bertahap dengan komoditas perkebunan lain yang:
 - Merupakan komoditas unggulan Provinsi Jawa Barat dan/atau unggulan daerah setempat;
 - Sesuai dengan kondisi agroekologi, daya dukung lingkungan, dan karektersitik daerah setempat;
 - Mendukung pelestarian fungsi ekologis, konservasi tanah dan air, serta pengurangan risiko kerusakan lingkungan.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota agar melakukan:
 - Inventarisasi dan pemetaan areal kelapa sawit yang ada di wilayah masing-masing;
 - Pembinaan dan pendampingan kepada petani dan pelaku usaha perkebunan dalam proses alih komoditas;
 - Sinkronisasi kebijakan ke dalam perencanaan pembangunan daerah dan program sektor perkebunan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut


<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8E5753C9A7>

4. Pelaksanaan pengalihan komoditas agar tetap memperhatikan keberlanjutan ekonomi masyarakat, peningkatan kesejahteraan petani, serta tidak menimbulkan dampak sosial yang merugikan.

Surat Edaran ini agar dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota, guna mewujudkan pembangunan Jawa Barat yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, selaras dengan karakteristik wilayah, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

GUBERNUR JAWA BARAT,



Tembusan:

1. Yth. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI;
2. Yth. Menteri Dalam Negeri RI;
3. Yth. Menteri Pertanian RI;
4. Yth. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
5. Yth. Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8E5753C9A7>